

SAFARI PEMBANGUNAN, Plt BUPATI PEMALANG TEBAR BENIH IKAN NILA



Sumber Gambar:

<https://bacaria.id/ribuan-benih-ikan-nila-ditebar-untuk-penuhi-gizi-warga/>

Isi Berita:

HALO PEMALANG – Dalam acara Safari Pembangunan yang dilakukan di Desa Sodong Basari, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, menebar benih ikan nila merah dan hitam sebanyak 5.000 ekor dari Ubiat (Unit Budaya Ikan Air Tawar) Desa Banjaranyar, Kecamatan Randudongkal di Telaga Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, belum lama ini.

“Mudah-mudahan benih ikan yang ditebar nanti akan berkembang dan lebih banyak lagi,” kata Mansur, seperti dirilis *pemalangkab.go.id*.

Mansur mengatakan bahwa Desa Sodong merupakan desa yang baru (belum lama di-*launching*), dan asetnya harus dijaga, salah satunya yaitu air bersih yang melimpah.

“Tidak semua desa memiliki air yang berlimpah apalagi kondisi cuaca sampai saat ini belum juga hujan,” kata Mansur.

Mansur menyampaikan, Desa Sodong Basari airnya cukup melimpah karena ini adalah karunia dari Allah Swt yang harus dijaga kelestariannya, yang luar biasa dan airnya sangat bermanfaat untuk semuanya.

“Ayo dijaga dan dilestarikan kekayaan yang diberikan oleh Allah Swt agar bermanfaat untuk masyarakat baik di Sodong Basari maupun masyarakat Kabupaten Pemalang,” kata dia.

Pada akhir sambutannya, Plt Bupati Mansur menuturkan bahwa dia sedang berusaha untuk warganya yang kekurangan air dan akan diambilkan dari Kabupaten Banyumas. “Mudah-mudahan warga yang berada di Pulosari dan sekitarnya bisa menikmati air bersih dalam waktu dekat,” kata dia.

Dalam acara tersebut, Plt Bupati Mansur didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Pemalang Shanti Rosalia menyerahkan bantuan uang tunai dari Baznas Kabupaten Pemalang kepada 2 orang warga, yakni dari Desa Simpur dan Sodong Basari, yang rumahnya mengalami kebakaran.(HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/safari-pembangunan-plt-bupati-pemalang-tebar-benih-ikan-nila>, “Safari pembangunan, Plt Bupati Pemalang Tebar Benih Ikan Nila”, tanggal 2 Oktober 2023.
2. <https://pemalangkab.go.id/2023/10/safari-pembangunan-plt-bupati-mansur-tebar-benih-ikan-nila>, “Safari Pembangunan, Plt Bupati Mansur Tebar Benih Ikan Nila”, tanggal 1 Oktober 2023.
3. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610353650/5000-benih-ikan-nila-ditebar-di-telaga-sodong-basari>, “5.000 Benih Ikan Nila Ditebar di telaga Sodong Basari”, tanggal 1 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan bantuan berupa benih ikan nila. Dalam acara Safari Pembangunan yang dilakukan di Desa Sodong Basari, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, menebar benih ikan nila merah dan hitam sebanyak 5.000 ekor dari Ubiat (Unit Budaya Ikan Air Tawar) Desa Banjaranyar, Kecamatan Randudongkal di Telaga Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi